

**BAB III**  
**KASUS SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DENGAN ADANYA UNSUR**  
**KESAMAAN DI DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL**

**A. Sengketa Pendaftaran Merek Alstyle Milik Gildan Activewear Yang Terdapat Unsur Kesamaan Dengan Merek Milik Darmanto.**

Pihak penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek produk alstyle dengan pemilik Gildan Activewear telah membuat logo sendiri pada tanggal 27 juli 2004 di Amerika serikat, Gildan mendaftarkan mereknya di direktorat jendral hak kekayaan intelektual Indonesia pada tanggal 14 September 2017.

Merek Alstyle milik Gildan Activewear adalah pemilik dan pengguna pertama merek dalam berbagai variasinya yangtelah digunakan dan didaftarkan di banyak negara jauh sebelum tanggal pendaftaran ataupun tanggal permohonan dari merek terdaftar milik Darmanto.

Gildan Activewear mengajukan gugatan pembatalan karena adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Darmanto.

Dalam duduk perkaranya bahwa Gildan Activewear denga surat gugatan yang didaftarkan ke paniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2019 dan dicatat dalam register perkara niaga nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tahun 2019.

Gugatan tersebut menyatakan menolak gugatan penggugat Gildan Activewear dengan merek Alstyle di kelas 25 untuk jenis barang berupa pakaian alas kaki dan tutup kepala. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkaranya.

**B. Sengketa Pendaftaran Merek Nacepim milik PT. Quatum Laboratoris Internasional Yang Terdapat Unsur Kesamaan Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar Di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual**

Kasus bermula pada saat penggugat melakukan itikad baik atas merek dagang Nacepim pada tanggal 14 September 2015 yang terdaftar di direktorat jendral hak kekayaan intelektual dengan kelas 5 barang jenis sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantang untuk keperluan medis, anti biotik, plester bahanpembalut, bahan pembasmi kuman, bahan pembasmi jamur.

Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2016 merek Nacepim telah terdaftar dengan agenda pendaftaran D002015039535 milik PT. Quantum laboratoris internasional seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu perlindungan merek Nacepim mulai dari tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2025. Ternyata tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan tanpa ada fakta fakta yang Komisi Banding Merek Direktorat Jendral haki menerbitkan surat keputusan komisi banding merek dengan nomor 583/KBM/HKI/2018 pada tanggal 5 Desember 2016 perihal penolakan pendaftaran merek Nacepim yang sebenarnya telah terdaftar.

Menurut komisi banding merek adanya diterbitkan surat penolakan pendaftaran karena mempunyai unsur kesamaan pada merek Nucepime. Padahal jika

diteliti merek nacepim milik PT. Quantum Laboratoris Internasional sangat berbeda dengan merek Nucepime.

Gugatan tersebut menyatakan untuk menolak gugatan penggugat milik PT Quantum Laboratoris yang merek nya sudah terdaftar dengan nomor agenda D00201621014 yang menurut komisi banding merek adanya unsur kesamaan pada merek Nucepim dengan nomor agenda IDM000317782.